



PENETAPAN
Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

Eddy Hussy, berkedudukan di Jl. Laksamana Bintan, Komp. Executive Center Blok I No. 1 & 2, Sei Panas, Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LU SUDIRMAN.,S.H.,MM., M.Hum, YUDHI PRIYO AMBORO, S.H, M.Hum., TAUFIK POLIM, S.H.,MH. Advokad berkantor pada TRI MANDIRI JUSTICE beralamat di Jl Bunga Raya No 22 Baloi Centre Kota Batam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2020, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 10 Juni 2020 dalam Register Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

PENDAHULUAN;

1. Bahwa PT. Bhakti Wira Satria Perkasa adalah badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan pada Akta No. 19 (selanjutnya disebut "**Akta No. 19**") yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Ria Adji Hendarto, SH tanggal 8 Agustus 1989 dengan maksud dan tujuan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 2 Akta No. 19 tersebut yaitu :

"Melakukan usaha perdagangan yang bergerak di bidang :

- a. Menjalankan usaha dalam bidang Kontraktor, bangunan/developer, pemborong, pelaksana, perencana maupun penyelenggara jalan-jalan, jembatan-jembatan, irigasi, dan pemasangan instalasi listrik dan air minum, telpon, gas serta usaha-usaha lain dalam bidang teknik sipil dan elektronik serta pembangunan pada umumnya, mengadakan Show Room, Perkantoran, Pergudangan, Dekorasi: Interior, Exterior;
- b. Melakukan perdagangan umum, termasuk import, export, interinsular dan lokal dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan baik sendiri maupun cara komisi;

Halaman 1 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jasa umum, kecuali jasa hukum;
- d. Mengusahakan perbengkelan umum dengan mengadakan pengecatan dan perbaikan kendaraan bermotor;
- e. Mendirikan dan menjalankan usaha dalam berbagai bidang industry/pabrik, serta kerajinan tangan dan memperdagangkannya;
- f. Mengadakan usaha sebagai grosser, leveransir/supplier, distributor, keagenan;
- g. Peternakan, pertanian dan perikanan;
- h. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penjiilidan, dan penerbitan”;

2. Bahwa berdasarkan Akta No. 19 tersebut diketahui bahwa Pemegang Saham PT. Bhakti Wira Satria Perkasa adalah sebagai berikut :

- Ramses Manungkalit yang memiliki 40 (empat puluh) lembar saham atau sebanyak 40% (empat puluh persen) dari bagian saham perseroan;
- Evi Darwan yang memiliki 25 (dua puluh lima) lembar saham atau sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari bagian saham perseroan;
- Saman bin Salim yang memiliki 35 (tiga puluh lima) lembar saham atau sebanyak 35% (tigapuluh lima persen) dari bagian saham perseroan;

3. Bahwa berdasarkan Akta No. 19 tersebut diketahui bahwa yang menjadi pengurus PT. Bhakti Wira Satria Perkasa adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama : Ramses Manungkalit;
- Komisaris Utama : Saman bin Salim;
- Komisaris : Evi Darwan;

4. Bahwa PT. Bhakti Wira Satria Perkasa memperoleh status badan hukumnya berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-9455.HT.01.01.th 96 tanggal 11 Oktober 1996. Dengan demikian PT. Bhakti Wira Satria Perkasa telah sah sebagai badan hukum Indonesia sejak tanggal tersebut;

5. Bahwa PT. Bhakti Wira Satria Perkasa dari awal didirikannya sampai dengan saat ini beralamat di Jl. Laksamana Bintan Komp. Executive Centre Blok I No. 1 & 2 Sei Panas, Batam, Indonesia, halmana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Batam. Sedangkan kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Bhakti Wira Satria Perkasa adalah developer dan kontraktor;

6. Bahwa dalam perjalanannya Akta No. 19 tersebut telah terjadi beberapa kali perubahan yang diubah dengan beberapa Akta-Akta yaitu : Akta No.

Halaman 2 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



263 tanggal 25 Juli 1990, Akta No. 163 tanggal 25 Juni 1993, Akta No. 52 tanggal 10 September 1993, Akta No. 168 tanggal 30 November 1994, Akta No. 44 tanggal 12 Januari 1995, Akta No. 88 tanggal 19 April 1995, Akta No. 178 tanggal 31 Juli 1995, Akta No. 43 tanggal 15 Juni 1996;

7. Bahwa pada tanggal 20 April 2009, telah terjadi perubahan Akta No. 19 berdasarkan pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan Terbatas PT. Bhakti Wira Satria Perkasa No. 85 yang dibuat dihadapan Notaris Soehendro Gautama, SH, M.Hum. (selanjutnya disebut "**Akta No. 85**"), yangmana merupakan akta perubahan yang terakhir kalinya setelah Akta-Akta perubahan yang telah disebutkan di atas. Akta No. 85 ini memberikan konsekuensi yuridis adanya perubahan susunan pemegang saham dan pengurus PT. Bhakti Wira Satria Perkasa, dengan susunan sebagai berikut :

Susunan Pemegang Saham;

- Lily Husni yang memiliki 650 lembar saham atau sebanyak 50% (limapuluh persen) dari bagian saham perseroan;
- Eddy Hussy yang memiliki 325 lembar saham atau sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari bagian saham perseroan;
- Kho Hiong Lan yang memiliki 325 lembar saham atau sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari bagian saham perseroan;

Susunan Pengurus PT;

- Eddy Hussy sebagai Direktur;
- Slamet Husni sebagai Komisaris Utama;
- Kho Hiong Lan sebagai Komisaris;

8. Bahwa sejak tahun 2000 PT. Bhakti Wira Satria Perkasa sudah tidak lagi beroperasi, bahkan PT. Bhakti Wira Satria Perkasa yangmana merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan era sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 belum dilakukan penyesuaian berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

9. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2009, salah satu pemegang saham di PT. Bhakti Wira Satria Perkasa meninggal dunia, yang bernama Ibu Lily Husni. Sebelum meninggal dunia, Ibu Lily Husni membuat wasiat berupa Keterangan Hak Mewaris Nomor 2/KTM/SG/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Soehendro Gautama, SH, M.Hum (selanjutnya disebut "**Keterangan Hak Mewaris**"), yang pada intinya menyebutkan bahwa jika Ibu Lily Husni meninggal dunia, maka seluruh harta peninggalan Ibu Lily Husni di Indonesia akan diwariskan kepada :

Halaman 3 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak laki-laki Ibu Lily Husni bernama Bapak Slamet Husni mendapatkan 31,5% dari seluruh harta peninggalan Ibu Lily Husni;
- Bapak Ong Keng Tong (Wang Qingtang) warga Negara Singapura mendapatkan 31,5% dari seluruh harta peninggalan Ibu Lily Husni;
- Bapak Sjamsudin Husni mendapatkan 25,5% dari seluruh harta peninggalan Ibu Lily Husni;
- Ibu Kurniawati Widjaja mendapatkan 3% dari seluruh harta peninggalan Ibu Lily Husni;
- Ibu Lim Lie Fong mendapatkan 3% dari seluruh harta peninggalan Ibu Lily Husni;
- Bapak Haryoso Karna Sutisna mendapatkan 1% dari seluruh harta peninggalan Ibu Lily Husni;
- Bapak Hartono Karna Sutisna mendapatkan 1% dari seluruh harta peninggalan Ibu Lily Husni;
- Hartawan Karna Sutisna mendapatkan 1% dari seluruh harta peninggalan Ibu Lily Husni;
- Church of Christ of Malaya di Singapura mendapatkan 0,5% dari seluruh harta peninggalan Ibu Lily Husni;
- Jubilee Church di Singapura mendapatkan 0,5% dari seluruh harta peninggalan Ibu Lily Husni;
- GKim Ka Im tong di Bandung mendapatkan 0,5% dari seluruh harta peninggalan Ibu Lily Husni;
- Gereja di China yang ditetapkan oleh pelaksana wasiat Ibu Lily Husni yang sampai saat ini belum ditetapkan mendapatkan 0,5% dari seluruh harta peninggalan Ibu Lily Husni;
- Bapak Pendeta Dokter Moses Pi atau Pi Cheng Ming, Warga Negara Singapura mendapatkan 0,5% dari seluruh harta peninggalan Ibu Lily Husni;

10. Bahwa terkait dengan pembahasan operasional PT. Bhakti Wira Satria Perkasa yang sudah tidak berjalan lagi dan untuk mendapatkan kepastian kelangsungan perusahaan, maka Pemohon berinisiatif untuk mengundang Para Pemegang Saham PT. Bhakti Wira Satria Perkasa, termasuk juga Ahli Waris dan Pelaksana Wasiat dari Ibu Lily Husni untuk dapat terselenggara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**RUPS-LB**"). Undangan RUPS-LB tertanggal 30 Mei 2014 untuk dilakukan RUPS-LB pada tanggal 20 Juni 2014 dengan agenda pembahasan permasalahan Perseroan yang sudah tidak ada kegiatan lagi, persetujuan atas likuidasi Perseroan, persetujuan atas pembagian aset

Halaman 4 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btm



Perseroan, dan hal-hal lain. Undangan tersebut disampaikan melalui surat tercatat yang telah dicantumkan secara lengkap tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat. Dengan demikian pemanggilan RUPS-LB ini memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai tata cara pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;

11. Bahwa pada saat tanggal 20 Juni 2014 dimana terselenggaranya RUPS-LB PT. Bhakti Wira Satria Perkasa, kenyataannya dihadiri hanya oleh Pemohon, dan beberapa Ahli Waris dari Ibu Lily Husni, yaitu Bapak Ong Keng Tong (Wang Wingtang) yang dikuasakan oleh Kuasa Hukumnya, Bapak Haryoso Karna Sutisna, Bapak Hartono Karna Sutisna, dan Bapak Hartawan Karna Sutisna. Hal ini berarti tidak memenuhi kuorum terselenggaranya sebuah RUPS sebagaimana dianut di dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan : *"RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar"*. Dan jika RUPS tersebut diagendakan untuk pembubaran perseroan, maka fakta tadi juga tidak memenuhi kuorum berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 yang menyebutkan : *"RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar"*. Alasan fakta tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut adalah karena :

- Jumlah kuorum yang hadir adalah 25% atau ¼ (seperempat) bagian dari jumlah seluruh saham PT. Bhakti Wira Satria Perkasa, yang mana jumlah sahamnya dimiliki oleh Pemohon;
- Pemegang saham PT. Bhakti Wira Satria Perkasa yang lain tidak hadir, yaitu Ibu Kho Hiong Lan maupun seluruh ahli waris Ibu Lily Husni;
- Sedangkan beberapa Ahli Waris dari Ibu Lily Husni tidak dapat dianggap mewakili kehadiran pemegang Saham Ibu Lily Husni karena tidak semua Ahli Waris yang disebutkan di dalam Keterangan Hak Mewaris hadir;

Halaman 5 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btm



12. Bahwa oleh karena RUPS-LB tidak memenuhi kuorum kehadiran sebuah Rapat Umum Pemegang Saham, maka Pemohon selanjutnya mengundang kembali kepada Para Pemegang Saham dan Para Ahli Waris dan Pelaksana Waris dari Ibu Lily Husni untuk hadir di dalam RUPS-LB Kedua yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juli 2014, yang disampaikan dengan Surat Undangan Tercatat tertanggal 1 Juli 2014. Pada saat tanggal 16 Juli 2014 tersebut, kenyataannya yang hadir adalah Pemohon, Ibu Kho Hiong Lan, beberapa Ahli Waris Ibu Lily Husni, yaitu Bapak Sjamsudin Husni, Bapak Slamet Husni, Bapak Haryoso Karna Sutisna, Bapak Hartono Karna Sutisna, dan Bapak Hartawan Karna Sutisna. Kuorum kehadiran dalam RUPS-LB Kedua tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Jumlah kuorum kehadiran sebanyak 25% (dua puluh lima persen) didapatkan dari kehadiran Pemohon;
- Jumlah kuorum kehadiran sebanyak 25% (dua puluh lima persen) didapatkan dari kehadiran Ibu Kho Hiong Lan;
- Sedangkan beberapa Ahli Waris dari Ibu Lily Husni tidak dapat dianggap mewakili kehadiran pemegang Saham Ibu Lily Husni karena tidak semua Ahli Waris yang disebutkan di dalam Keterangan Hak Mewaris hadir;

Mengingat jumlah kuorum kehadiran dari RUPS-LB Kedua tersebut adalah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham perseroan, maka juga tidak memenuhi ketentuan minimum jumlah kuorum kehadiran RUPS yang ditentukan dalam Pasal 86 ayat (1) maupun Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Karena kuorum kehadiran RUPS-LB juga tidak terpenuhi, maka rapat tidak dapat mengambil keputusan apapun yang sah menurut hukum untuk keberlangsungan PT. Bhakti Wira Satria Perkasa;

PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS;

13. Bahwa karena ketidakpastian terhadap pembahasan keberlangsungan usaha dari PT. Bhakti Wira Satria Perkasa, dikarenakan tidak dapatnya RUPS diselenggarakan dan secara sah memenuhi kuorum kehadiran serta kuorum keputusan dalam rapat, maka menimbulkan kesulitan bagi perusahaan untuk ditindaklanjuti keberlangsungannya. Termasuk juga untuk menentukan mengenai pembubaran Perseroan Terbatas Bhakti Wira Satria Perkasa, demikian perusahaan ini seolah-olah mati suri;

14. Bahwa dengan dasar fakta-fakta di atas, maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan pembubaran Perseroan Terbatas Bhakti Wira Satria Perkasa oleh karena alasan yang disebutkan di bawah ini,

Halaman 6 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btm



halmana didasarkan pada ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c dan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007;

Alasan Pembubaran PT Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 2007;

15. Bahwa Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan : *"Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas : c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan"*;

16. Bahwa sebagaimana merupakan fakta di atas, bahwa perusahaan telah tidak beroperasi selama lebih dari 3 (tiga) tahun yangmana dapat dibuktikan dengan Laporan Keuangan yang diaudit dan juga surat pelaporan pajak beserta pemberitahuan kepada Kantor Pajak, maka telah memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud di dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan : *"Yang dimaksud dengan "alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan", antara lain : Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak"*. Oleh karena itu, **alasan pertama** Permohonan Pembubaran PT ini menjadi beralasan hukum.

17. Bahwa selain hal alasan di atas, **alasan kedua** yang melandaskan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembubaran PT ini adalah karena PT. Bhakti Wira Satria Perkasa tidak akan mungkin dapat dilanjutkan keberlangsungannya mengingat sulitnya mendapatkan kuorum kehadiran dan keputusan yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yangmana terkendala oleh karena banyaknya Ahli Waris Ibu Lily Husni yang beberapa diantaranya berada di luar negeri, sehingga sulit bagi Pemohon untuk mengumpulkan seluruh Ahli Waris Ibu Lily Husni tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan *"Yang dimaksud dengan "alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan", antara lain : dalam hal pertimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham"*, maka terpenuhilah fakta tersebut di atas berdasarkan ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, karena RUPS tidak akan mungkin diselenggarakan dan memenuhi kuorum yang ditentukan mengingat sulitnya mengumpulkan seluruh Ahli Waris dari Ibu Lily Husni

Halaman 7 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btm



yang merupakan pemegang saham 50% (lima puluh persen) dari seluruh bagian saham di PT. Bhakti Wira Satria Perkasa. Dengan kata lain, yang akan bisa hadir dalam setiap RUPS adalah 50% dari seluruh bagian saham perseroan saja, dan berdasarkan ketentuan kuorum kehadiran dan pembuatan keputusan yang sah dalam RUPS yang diatur di dalam Undang-Undang maka tidak dimungkinkan terjadi sebuah RUPS;

Alasan Pembubaran PT Berdasarkan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007;

18. Bahwa selain alasan berdasarkan ketentuan Pasal 146 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tersebut di atas, **alasan ketiga** patut untuk dibubarkannya PT. Bhakti Wira Satria Perkasa adalah karena adanya ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan: *"Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan"*;

19. Bahwa sebagaimana menjadi fakta di atas, sampai dengan saat ini PT. Bhakti Wira Satria Perkasa tidak disesuaikan anggaran dasar perseroannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Bahkan sejak terakhir adanya RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan dapat membuat keputusan yang sah, yaitu sejak tahun 2009 berdasarkan pada Akta No. 85, belum ada penyesuaian anggaran dasar Perseroan Terbatas yang dilakukan. Hal ini sangat berpotensi untuk diajukannya pembubaran PT berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, apalagi dapat dibuktikan secara pasti bahwa PT. Bhakti Wira Satria Perkasa sudah tidak lagi beroperasi dan tidak menjalankan lagi kegiatan usahanya sebagaimana menjadi maksud dan tujuan dari perusahaan tersebut didirikan, serta sulit bagi PT. Bhakti Wira Satria Perkasa untuk melakukan keputusan-keputusan penting dalam sebuah RUPS;

20. Bahwa berdasarkan ketiga alasan di atas, maka patutlah bagi Pemohon untuk dapat dikabulkannya Permohonan Pembubaran PT ini, sehingga PT. Bhakti Wira Satria Perkasa dapat dibubarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Batam, pengadilan mana yang berwenang untuk menetapkan pembubaran perseroan tersebut karena domisili PT. Bhakti Wira Satria Perkasa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam;

PENUNJUKAN LIKUIDATOR;

Halaman 8 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btm



21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan : *"Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukkan likuidator"*, yang merupakan konsekuensi yuridis dari ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan *"Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator"*, maka untuk mendukung pelaksanaan pembubaran PT. Bhakti Wira Satria Perkasa yang ditindaklanjuti dengan proses likuidasi perseroan, Pemohon dengan ini memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk dapat menunjuk Likuidator dengan detail sebagai berikut :

- Nama Likuidator : Susanna Rebecca;
- Jabatan dalam Perseroan : General Manager;
- Alamat Kantor : Jl. Laksamana Bintan Komp.
Executive Centre Blok I No. 1 & 2 Sei
Panas, Batam, Indonesia;

22. Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, maka patut secara hukum apabila Likuidator yang ditunjukan selanjutnya diberikan kewenangan oleh pengadilan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta perusahaan serta melakukan pembayaran apa yang menjadi kewajiban perusahaan dan membagi-bagikan harta perusahaan kepada pihak-pihak yang berhak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Akhir kata, berdasarkan uraian tersebut di atas setelah dibuktikan di hadapan sidang di Pengadilan Negeri Batam maka Pemohon memohon kiranya Hakim yang Terhormat berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menyatakan Permohonan ini dapat diterima;
2. Mengabulkan Permohonan Pembubaran PT. BHAKTI WIRA SATRIA PERKASA yang diajukan oleh Pemohon untuk keseluruhan;
3. Menyatakan dan menetapkan PT. BHAKTI WIRA SATRIA PERKASA bubar dengan segala akibat hukumnya sejak tanggal perkara a quo diucapkan;
4. Menunjuk dan mengangkat Susanna Rebecca sebagai **LIKUIDATOR** di dalam proses pembubaran dan likuidasi PT. BHAKTI WIRA SATRIA PERKASA;
5. Memerintahkan Likuidator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta PT. BHAKTI WIRA SATRIA

Halaman 9 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btm



PERKASA serta pembayaran dan pembagian harta tersebut kepada pihak yang berhak;

6. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang muncul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pembubaran PT. BHAKTI WIRA SATRIA PERKASA, dengan alasan ;

1. bahwa Perseroan (PT. Bhakti Wira Satria Perkasa) telah tidak beroperasi selama lebih dari 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
2. bahwa Perseroan (PT. Bhakti Wira Satria Perkasa) tidak akan mungkin dapat dilanjutkan keberlangsungannya mengingat sulitnya mendapatkan kuorum kehadiran dan keputusan yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
3. bahwa Perseroan (PT. Bhakti Wira Satria Perkasa) tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor:40 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan tentang substansi permohonan pemohon beserta alasan-alasannya tersebut di atas, maka perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkenaan dengan Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendirikan Perseroan Terbatas, harus dengan menggunakan akta resmi /otentik (akta yang dibuat oleh Notaris), yang harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;

Menimbang, bahwa mengacu dari ketentuan tersebut apakah PT. Bhakti Wira Satria Perkasa merupakan persero yang didirikan secara sah menurut hukum, maka terhadap hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT. Bhakti Wira Satria Perkasa) No. 19 tanggal 8 Agustus 1989 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Ria Adji Hendarto,SH berkedudukan di Batam, P-2.A tentang Akta Perubahan PT. Bhakti Wira Satria Perkasa No. 43 yang dibuat di Notaris Soehendro Gautama tertanggal 15 Juni 1996 P-2.B tentang Keputusan Menteri Kehakiman RI No C2-9455.HT.01.01.TH.96 tertanggal 11 Oktober 1996 tentang pengesahan akte PT. Bhakti Wira Satria Perkasa, P-3 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bhakti Wira Satria Perkasa No. 85 tertanggal 20 April 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Soehendro Gautama,SH.,M.Hum., P-3.B tentang Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Bhakti Wira Satria Perkasa tertanggal 15 Februari 2003, P-3.C tentang Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Bhakti Wira Satria Perkasa tertanggal 14 Februari 2003, ternyata benar bahwa PT. Bhakti Wira Satria Perkasa adalah badan hukum Indonesia yang didirikan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berikutnya apakah PT. Bhakti Wira Satria Perkasa tersebut memenuhi syarat dan patut untuk dibubarkan sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon tersebut ? ;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tertentu atau karena alasan tertentu perseroan dapat dibubarkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, bahwa pembubaran Perseroan terjadi karena hal-hal sebagai berikut ;

- a. berdasarkan keputusan RUPS;
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaaninsolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Berikutnya Pasal 146 menyebutkan ;

(1) Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas:

- a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
- c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

(2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator.

Penjelasan Pasal 146 Huruf c menyebutkan ;

Yang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”, antara lain:

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
- b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
- c. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau
- d. kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu

Halaman 12 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan”;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bhakti Wira Satria Perkasa No. 85 tertanggal 20 April 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Soehendro Gautama,SH.,M.Hum. **Pemohon** (EDDY HUSSY) adalah Direktur dan juga Pemegang 325 lembar Saham atau 25% (dua puluh lima persen) saham PT. Bhakti Wira Satria Perkasa, sehingga berdasarkan bunyi Pasal 146 Huruf c tersebut ia memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa kemudian memperhatikan tiga alasan dari permohonan Pemohon tersebut di atas dihubungkan dengan bunyi pasal-pasal tersebut selanjutnya apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya yang menyatakan bahwa keadaan/kondisi PT. Bhakti Wira Satria Perkasa patut dan harus dibubarkan berdasarkan putusan/penetapan pengadilan?, terhadap hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut ;

1. Tentang Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih ;

Menimbang, bahwa tentang keadaan Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (*non-aktif*) selama 3 (tiga) tahun atau lebih tersebut menurut ketentuan dalam penjelasan Pasal 146 huruf c hal tersebut harus dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu ;

1. Bukti P-4, tentang Bukti Penerimaan Surat (BPS) untuk SPT Tahunan PT. Bhakti Wira Satria Perkasa kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan untuk tahun pajak 2016 tertanggal 07 April 2017, status SPT Nihil;
2. Bukti P-4A, tentang Surat Pernyataan No. 001/BWSP/XII/2016 tertanggal 31 Desember 2016 **yang menyatakan bahwa** PT. Bhakti Wira Satria Perkasa **tahun 2016 tidak mempunyai kegiatan usaha,dan sanggup menerima akibat hukum apabila ternyata dikemudian hari Surat Pernyataan ini terbukti tidak benar;**
3. Bukti P-5, tentang Bukti Penerimaan Surat (BPS) untuk SPT Tahunan PT. Bhakti Wira Satria Perkasa kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan untuk tahun pajak 2017 tertanggal 30 April 2018, status SPT Nihil;

Halaman 13 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btm



4. bukti P-5A, tentang Surat Pernyataan No. 001/BWSP/XII/2017 tertanggal 01 April 2018 **yang menyatakan bahwa** PT. Bhakti Wira Satria Perkasa **tahun 2017 tidak mempunyai kegiatan usaha, dan sanggup menerima akibat hukum apabila ternyata dikemudian hari Surat Pernyataan ini terbukti tidak benar;**

5. bukti P-6, tentang Bukti Penyampaian Elektronik SPT Tahunan PT. Bhakti Wira Satria Perkasa kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun pajak 2018 tertanggal 27 April 2019, status SPT Nihil;

6. bukti P-6A, tentang Surat Pernyataan No. 001/BWSP/XII/2018 tertanggal 01 April 2019 yang menyatakan bahwa PT. Bhakti Wira Satria Perkasa pada tahun 2018 ini tidak mempunyai kegiatan usaha. Maka PPh Pasal 29 (Badan) kami Laporkan Nihil;

7. bukti P-6B, tentang Bukti Penyampaian Elektronik SPT Tahunan PT. Bhakti Wira Satria Perkasa kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun pajak 2019 tertanggal 30 April 2020, status SPT Nihil;

8. bukti P-6C tentang Surat Pernyataan No. 001/BWSP/XII/2019 tertanggal 30 April 2020 yang menyatakan bahwa PT. Bhakti Wira Satria Perkasa pada tahun 2019 ini tidak mempunyai kegiatan usaha. Maka PPh Pasal 29 (Badan) kami Laporkan Nihil;

telah terbukti bahwa **Perseroan** (PT. Bhakti Wira Satria Perkasa) telah **tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih;**

Menimbang, bahwa hal yang demikian juga didukung dengan keterangan saksi EDI TAN dimana setahu saksi sejak tahun 2000 PT. Bhakti Wira Satria Perkasa sudah tidak ada kegiatan usaha lagi. Saksi pernah membantu membuat laporan pajak PT. Bhakti Wira Satria Perkasa, saksi membuat laporan pajak untuk tahun 2016, 2017 dan tahun 2020 sesuai dengan Bukti P-4, Bukti P-4.A dan Bukti P-5, P-5.A, Bukti P-6, P-6.A, P-6.B, P-6.C (diperlihatkan kepada saksi) dengan status SPT/PPh Nihil, juga keterangan saksi SUSANNA REBECCA pernah sebagai General Manager PT. Bhakti Wira Satria Perkasa yang pernah bekerja sejak tahun 1997-2000 menerangkan bahwa sejak tahun 2000 PT. Bhakti Wira Satria Perkasa sudah tidak aktif dan sebelumnya sejak tahun 1997 mulai tidak beroperasi secara maksimal dan hanya menyelesaikan sisa unit bangunan yang belum terjual hingga tahun 2000. Bahwa saksi mengetahui dan benar laporan pajak untuk tahun 2016, 2017, 2018 dan tahun 2019 sesuai dengan Bukti P-4, Bukti P-4.A dan Bukti P-5, P-5.A, Bukti P-6, P-6.A, P-6.B, P-6.C (diperlihatkan kepada saksi) dengan status SPT/PPh Nihil;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa benar PT. Bhakti Wira Satria Perkasa telah tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, sehingga PT. Bhakti Wira Satria Perkasa patut dan beralasan hukum untuk dibubarkan ;

2. Bahwa Perseroan (PT. Bhakti Wira Satria Perkasa) tidak akan mungkin dapat dilanjutkan keberlangsungannya mengingat sulitnya mendapatkan kuorum kehadiran dan keputusan yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

Menimbang, bahwa selain alasan di atas, **alasan kedua** yang melandasi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan (PT. Bhakti Wira Satria Perkasa) adalah bahwa PT. Bhakti Wira Satria Perkasa tidak akan mungkin dapat dilanjutkan keberlangsungannya mengingat sulitnya mendapatkan kuorum kehadiran dan keputusan yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yangmana terkendala oleh karena banyaknya Ahli Waris Ibu Lily Husni yang beberapa diantaranya berada di luar negeri, sehingga sulit bagi Pemohon untuk mengumpulkan seluruh Ahli Waris Ibu Lily Husni tersebut, didasarkan Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan “Yang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”, antara lain : dalam hal pertimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 pada tanggal 20 April 2009, telah terjadi perubahan Akta No. 19 berdasarkan pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bhakti Wira Satria Perkasa No. 85 yang dibuat dihadapan Notaris Soehendro Gautama, SH, M.Hum. dengan susunan pemegang saham dan pengurus PT. Bhakti Wira Satria Perkasa, sebagai berikut :

Susunan Pemegang Saham:

- Lily Husni yang memiliki 650 lembar saham atau sebanyak 50% (limapuluh persen) dari bagian saham perseroan;
- Eddy Hussy yang memiliki 325 lembar saham atau sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari bagian saham perseroan;
- Kho Hiong Lan yang memiliki 325 lembar saham atau sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari bagian saham perseroan;

Susunan Pengurus PT:

Halaman 15 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eddy Hussy sebagai Direktur;
- Slamet Husni sebagai Komisaris Utama;
- Kho Hiong Lan sebagai Komisaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-48 tentang Certificate of Registration of Death / Sertifikat Pendaftaran Kematian atas nama Lim Lie Hoa alias Lily Husni tertanggal 09 Agustus 2009, dan P-48.A tentang Terjemahan Tersumpah dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia untuk dokumen Certificate of Registration of Dated / Sertifikat Pendaftaran Kematian atas nama Lim Lie Hoa alias Lily Husni tertanggal 09 Agustus 2009, bahwa Lim Lie Hoa alias Lily Husni pemilik 650 lembar saham atau sebanyak 50% (limapuluh persen) PT. Bhakti Wira Satria Perkasa meninggal dunia pada tanggal 8/8/2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-41 tentang Akta Keterangan Hak Mewaris No. 2/KTM/SG/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Soehendro Gautama, SH. M. Hum sebelum meninggal dunia, Ibu Lily Husni membuat wasiat berupa Keterangan Hak Mewaris Nomor 2/KTM/SG/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Soehendro Gautama, SH, M. Hum. (selanjutnya disebut "**Keterangan Hak Mewaris**") yang pada intinya menyebutkan bahwa jika Ibu Lily Husni meninggal dunia, maka seluruh harta peninggalan Ibu Lily Husni di Indonesia akan diwariskan kepada beberapa pihak yaitu:

- Bapak Slamet Husni mendapatkan 31,5% dari seluruh harta peninggalan Ibu Lily Husni;
- Bapak Ong Keng Tong (Wang Qingtang) warga Negara Singapura mendapatkan 31,5% dari seluruh harta peninggalan Ibu Lily Husni
- Bapak Sjamsudin Husni mendapatkan 25,5% dari seluruh harta peninggalan Ibu Lily Husni;
- Ibu Kurniawati Widjaja mendapatkan 3% dari seluruh harta peninggalan Ibu Lily Husni;
- Ibu Lim Lie Fong mendapatkan 3% dari seluruh harta peninggalan Ibu Lily Husni;
- Bapak Haryoso Karna Sutisna mendapatkan 1% dari seluruh harta peninggalan Ibu Lily Husni;
- Bapak Hartono Karna Sutisna mendapatkan 1% dari seluruh harta peninggalan Ibu Lily Husni
- Hartawan Karna Sutisna mendapatkan 1% dari seluruh harta peninggalan Ibu Lily Husni;
- Church of Christ of Malaya di Singapura mendapatkan 0,5% dari seluruh harta peninggalan Ibu Lily Husni;

Halaman 16 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jubilee Church di Singapura mendapatkan 0,5% dari seluruh harta peninggalan Ibu Lily Husni;
- GKim Ka Im tong di Bandung mendapatkan 0,5% dari seluruh harta peninggalan Ibu Lily Husni;
- Gereja di China yang ditetapkan oleh pelaksana wasiat Ibu Lily Husni yang sampai saat ini belum ditetapkan mendapatkan 0,5% dari seluruh harta peninggalan Ibu Lily Husni;
- Bapak Pendeta Dokter Moses Pi atau Pi Cheng Ming, Warga Negara Singapura mendapatkan 0,5% dari seluruh harta peninggalan Ibu Lily Husni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12, bukti P-13, bukti P-14, bukti P-15, bukti P-16, bukti P-17, bukti P-18, bukti P-19, bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22, bukti P-23, bukti P-24, bukti P-25, bukti P-26, bukti P-27, bukti P-28, bukti P-29, bukti P-30, bukti P-31, bukti P-32, bukti P-33, bukti P-34, bukti P-35, bukti P-36, bukti P-37, bukti P-38, bukti P-39, dan bukti P-40 serta keterangan Saksi SUSANNA REBECCA, diperoleh fakta bahwa pada saat setelah salah satu pemegang saham (650/50% saham/Ibu Lily Husni) meninggal dunia (tanggal 8 Agustus 2009) dimana terselenggara RUPS-LB PT. Bhakti Wira Satria Perkasa pada tanggal 20 Juni 2014 kenyataannya dihadiri hanya oleh Pemohon, dan beberapa Ahli Waris dari Ibu Lily Husni, yaitu Bapak Ong Keng Tong (Wang Wingtang) yang dikuasakan oleh Kuasa Hukumnya, Bapak Haryoso Karna Sutisna, Bapak Hartono Karna Sutisna, dan Bapak Hartawan Karna Sutisna; Bahwa oleh karena RUPS-LB tidak memenuhi kuorum kehadiran sebuah Rapat Umum Pemegang Saham, maka Pemohon selanjutnya mengundang kembali kepada Para Pemegang Saham dan Para Ahli Waris dan Pelaksana Waris dari Ibu Lily Husni untuk hadir di dalam RUPS-LB Kedua yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juli 2014, yang disampaikan dengan Surat Undangan Tercatat tertanggal 1 Juli 2014. Pada saat tanggal 16 Juli 2014 tersebut, kenyataannya yang hadir adalah Pemohon, Ibu Kho Hiong Lan, beberapa Ahli Waris Ibu Lily Husni, yaitu Bapak Sjamsudin Husni, Bapak Slamet Husni, Bapak Haryoso Karna Sutisna, Bapak Hartono Karna Sutisna, dan Bapak Hartawan Karna Sutisna;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka benar PT. Bhakti Wira Satria Perkasa tidak akan mungkin dapat dilanjutkan keberlangsungannya mengingat sulitnya mendapatkan kuorum kehadiran dan keputusan yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yangmana terkendala oleh karena banyaknya Ahli Waris Ibu Lily Husni yang beberapa diantaranya berada di luar

Halaman 17 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negeri, sehingga sulit bagi Pemohon untuk mengumpulkan seluruh Ahli Waris Ibu Lily Husni tersebut;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tersebut maka PT. Bhakti Wira Satria berdasarkan ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan penjelasannya patut menurut hukum untuk dibubarkan;

4. Bahwa Perseroan (PT. Bhakti Wira Satria Perkasa) tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor:40 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT. Bhakti Wira Satria Perkasa) No. 19 tanggal 8 Agustus 1989 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Ria Adji Hendarto,SH berkedudukan di Batam, P-2.A tentang Akta Perubahan PT. Bhakti Wira Satria Perkasa No. 43 yang dibuat di Notaris Soehendro Gautama tertanggal 15 Juni 1996 P-2.B tentang Keputusan Menteri Kehakiman RI No C2-9455.HT.01.01.TH.96 tertanggal 11 Oktober 1996 tentang pengesahan akte PT. Bhakti Wira Satria Perkasa, P-3 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bhakti Wira Satria Perkasa No. 85 tertanggal 20 April 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Soehendro Gautama,SH.,M.Hum., P-3.B tentang Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Bhakti Wira Satria Perkasa tertanggal 15 Februari 2003, P-3.C tentang Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Bhakti Wira Satria Perkasa tertanggal 14 Februari 2003, ternyata benar bahwa PT. Bhakti Wira Satria Perkasa adalah badan hukum Indonesia yang didirikan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah dibuktikan di atas, di mana pendirian PT. Bhakti Wira Satria Perkasa didirikan berdasarkan rezim aturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995;

Menimbang, bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan "*Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini.*";

Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan: "*Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan*",

Halaman 18 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar dalam faktanya PT. Bhakti Wira Satria Perkasa sejak didirikan tanggal 8 Agustus 1989 sampai dengan sekarang tidak pernah melakukan penyesuaian anggaran dasarnya berdasar ketentuan tersebut, maka **alasan ketiga** pengajuan pembubaran Perseroan Terbatas, yaitu PT. Bhakti Wira Satria Perkasa tidak dapat dilanjutkan **karena tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar perusahaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007**, beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu didasarkan fakta persidangan, berdasarkan bukti P-42, tentang Permohonan Pemberesan asset-asset PT. Bhakti Wira Satria Perkasa tertanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sjamsudin Husni sebagai ahli waris dari Ibu Lily Husni, P-43, tentang Surat Pernyataan dengan persetujuan tertanggal 23 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sjamsudin Husni sebagai ahli waris dari Ibu Lily Husni dan pemegang saham PT. Bhakti Wira Satria perkasa, P-44, tentang Permohonan Pemberesan asset-asset PT. Bhakti Wira Satria Perkasa tertanggal 24 April 2019 yang ditandatangani oleh Slamet Husni sebagai ahli waris dari Ibu Lily Husni, P-45, tentang Permohonan Pemberesan asset-asset PT. Bhakti Wira Satria Perkasa tertanggal 24 April 2019 yang ditandatangani oleh Slamet Husni sebagai kuasa lisan dari Mr. Ong Keng Tong yang merupakan salah satu ahli waris dari Ibu Lily Husni, P-46 tentang Surat Pernyataan dengan persetujuan tertanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh Slamet Husni sebagai ahli waris dari Ibu Lily Husni dan pemegang saham PT. Bhakti Wira Satria Perkasa, dan P-47 tentang Surat Pernyataan dengan persetujuan tertanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh Slamet Husni sebagai kuasa lisan dari Mr. Ong Keng Tong yang merupakan salah satu ahli waris dari Ibu Lily Husni, membuktikan adanya pernyataan kehendak dan persetujuan dari para Pemegang Saham, Ahli Waris Pemegang Saham serta Komisaris, yang pada intinya menginginkan adanya PT. Bhakti Wira Satria Perkasa untuk dibubarkan, supaya tidak menjadi beban bagi semua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa pembubaran PT. Bhakti Wira Satria Perkasa tidak hanya sekedar keinginan salah satu pihak tetapi sudah menjadi keinginan dan kebutuhan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan ini (PT. Bhakti Wira Satria Perkasa);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan semua yang telah diuraikan serta dipertimbangkan di atas maka petitum angka 1, 2 dan 3 permohonan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 146 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan **likuidator** ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan "*Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator*", maka untuk mendukung pelaksanaan pembubaran PT. Bhakti Wira Satria Perkasa yang ditindaklanjuti dengan proses likuidasi perseroan, sehingga berdasar ketentuan tersebut perlu ditunjuk likuidator ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengatur tentang persyaratan apa yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat ditunjuk sebagai likuidator ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Direksi dan juga Pemegang Saham PT. Bhakti Wira Satria Perkasa ternyata dalam permohonannya telah mengusulkan nama likuidator yaitu, nama : SUSANNA REBECCA, NIK: 2171105207680001, tempat/tanggal lahir Selat Panjang, 12-07-1968, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat PERUM CITRA BATAM BLOK G NO. 45-46 RT/RW 001/001 Teluk Kering, Batam Kota, Jabatan dalam Perseroan, General Manager, Alamat Kantor Jl. Laksamana Bintan Komp. Executive Centre Blok I No. 1 & 2 Sei Panas, Batam, Indonesia, oleh karena itu yang bersangkutan perlu ditetapkan dan ditunjuk sebagai likuidator didalam pembubaran perseroan ini;

Menimbang, bahwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan kepada pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 147, ayat (1) dan ayat (2), dan juga melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149, serta seluruh tanggung jawab/kewajiban lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga dengan demikian petitum angka 4 dan 5 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dihukumkan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 6 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Batam (Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini) berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan Pasal 146 ayat (1) huruf c, Pasal 157 ayat (4) Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT. BHAKTI WIRA SATRIA PERKASA bubar dengan segala akibat hukumnya sejak tanggal Penetapan diucapkan;
3. Menunjuk dan mengangkat nama : SUSANNA REBECCA, NIK: 2171105207680001, tempat/tanggal lahir Selat Panjang, 12-07-1968, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat PERUM CITRA BATAM BLOK G NO. 45-46 RT/RW 001/001 Teluk Kering, Batam Kota sebagai LIKUIDATOR di dalam proses pembubaran dan likuidasi PT. BHAKTI WIRA SATRIA PERKASA;
4. Memerintahkan Likuidator yang ditunjuk tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, memberitahukan kepada pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 147, ayat (1) dan ayat (2), dan juga melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149, serta seluruh tanggung jawab/kewajiban lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, terhadap PT. BHAKTI WIRA SATRIA PERKASA;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, oleh Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btm tanggal 10 Juni 2020, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Bacok, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bacok

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp6000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp70.000,00; |
| roses | : | |

Halaman 21 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....	P	:	
NBP		:	Rp30.000,00;
5.....	P	:	
NBP Panggilan		:	Rp10.000,00;
6.....	P	:	
emeriksaan setempat		:	Rp0,00;
7. Sita		:	Rp0,00;
Jumlah		:	Rp126.000,00;
(seratus dua puluh enam ribu rupiah)			